

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Indonesia, as the world's largest Muslim-majority nation, presents a particularly complex case characterized by extraordinary diversity of ethnic groups, customs, cultures, religions, and political preferences. This diversity creates potential for division and social disintegration when differences in religious perspectives are not managed wisely .<sup>1</sup>*

Upaya membuat keluarga yang damai dan penuh kasih, harus dimulai sebelum pernikahan, yaitu dengan "bibit, bobot, bebet. Bibit mempertimbangkan beberapa aspek, yang antara calon suami dan istri harus *kafa'ah* (seimbang).<sup>2</sup> "Bobot" mengacu pada kualitas calon, sedangkan "bebet" mengacu pada kinerja, dalam hal hubungan suami istri. Hal ini dapat dilihat dalam aktivitas sehari-harinya.<sup>3</sup>

Perkawinan yang menjadi kebutuhan dasar manusia dalam berkehidupan juga sebagai makhluk sosial juga tidak lepas dari peraturan-peraturan agama, bingkai perkawinan tersebut adalah pernikahan. Pernikahan yang menjadi ritual atau upacara sakral dalam menjadikan dua insan manusia bersatu melaksanakan perkawinan yang sah dan sehat, harus ditempuh oleh setiap umat beragama.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah isu yang selalu terkini dan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena isu ini tidak hanya melibatkan sifat dan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, tetapi juga merujuk pada sebuah institusi yang mulia dan penting, yaitu keluarga..Agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia, mencatat dalam kitab sucinya yaitu Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Asep Iwan Setiawan et al., —Transforming Religious Education Through Inclusivity: How Indonesian Pesantren Cultivate Moderate Islamic Values and Da'wah Practice, | *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2026): 71.

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka setia, 2009), 50.

<sup>3</sup> Abdul Kholik, —Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam, | *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 109.

<sup>4</sup> Hanhan Abdul Muiz, Dadang Ahmad Fajar, and Rojudin, —Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun, | *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 11, no. 2 (2023): 190.

tentang persoalan pernikahan ini dalam surat-suratnya, baik itu dijelaskan dengan tegas, maupun ditafsirkan lagi oleh Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Islam melarang perkawinan yang bersifat sementara, seperti nikah mut'ah dan nikah muhalil. Namun, tidak dapat disangkal bahwa terkadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara pasangan dalam menjalani kehidupan bersama. Salah satu pasangan atau keduanya tidak memenuhi tanggung jawabnya, atau tidak ada kepercayaan satu sama lain, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, banyak orang menganggap pernikahan sebagai sebuah tradisi yang memiliki kemuliaan daripada ajaran agama yang dianjurkan<sup>3</sup> Oleh karena itu, banyak orang menikah tanpa mempertimbangkan, memikirkan, dan mempersiapkan banyak hal, seperti pendidikan, finansial, mental, dan lainnya. Bahkan terkadang pernikahan hanya dilakukan untuk memenuhi nafsu seseorang, sedangkan akad hanya digunakan sebagai tameng agar tidak dianggap berzina.<sup>4</sup> Meskipun demikian, tujuan utama pernikahan adalah untuk mempertahankan peradaban manusia dan menghasilkan generasi Islami, karena pernikahan yang sah, baik secara norma maupun agama, menghasilkan generasi yang baik.<sup>5</sup> Masalah pernikahan mulai meningkat. Angka perceraian dengan berbagai alasan terus meningkat setiap tahun.<sup>6</sup> Pasangan yang menjalin hubungan suami-istri seringkali harus memilih

---

<sup>1</sup> Muiz, Fajar, and Rojudin, 190.

<sup>2</sup> Kholik, —Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam, 109.

<sup>3</sup> Misbahul Munir Makka and Tuti Fajriati Ratundelang, —Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Damaknya Terhadap Keluarga, *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 34–51.

<sup>4</sup> Hervin Yoki Pradikta and Maya Noviana Sari, —Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, *ASAS* 11, no. 2 (2019): 117–33.

<sup>5</sup> Zain Alwi Arafat and Herman Herman, —Bimbingan Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep), *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.433>.

<sup>6</sup> Maimun, Mohammad Toha, and Misbahul Arifin, —Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Dam Faktor Penyebabnya: Analisis Refleksi Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura, *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2019): 157.

perceraian sebagai pilihan terakhir yang tidak dapat dihindari dan terpaksa, terutama dalam kasus di mana hubungan mereka sudah tidak bertahan lagi.<sup>7</sup>

Fakta lapangan menunjukkan bahwa membangun sebuah keluarga tidak semudah membalikkan tangan. Banyak konflik muncul, menyebabkan perselisihan dan pertikaian, yang mengakhiri harmoni keluarga. Ironisnya, statistik kasus perceraian di Indonesia mengejutkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian di provinsi pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, dengan 54,3%, atau 251 828 kasus, disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran. Faktor-faktor seperti komunikasi yang buruk, pertengkaran terus-menerus, atau perbedaan pendapat memengaruhinya. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus adalah alasan mengapa banyak perceraian di Indonesia.<sup>8</sup>

Tabel 1.1 Data Perceraian Republik Indonesia Tahun 2023

Data	Nilai
Jumlah Kasus Perceraian	463.654
Penurunan dari tahun sebelumnya	10,2%
Kasus Perceraian Terbanyak (berdasarkan provinsi)	Jawa Barat: 102.280 kasus
	Jawa Timur: 88.213 kasus
	Jawa Tengah: 76.367 kasus
Jenis Perceraian (berdasarkan total kasus)	Cerai Gugat: 352.403 kasus (76%)
	Cerai Talak: 111.251 kasus

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2023


Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar berada di posisi kedua setelah Kota Banjarmasin dalam hal jumlah pernikahan dan perceraian. Pada tahun 2024, ada 3695

<sup>7</sup> Wifa Luthfia Tsani and Alfian Daha Wira Utama, —Perceraian Di Masa Covid 19 (Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang,|| *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 249–69.

<sup>8</sup> Ahmad Buchori et al., —Solusi Al-Qur'an Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Melalui Pendidikan Karakter,|| *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2024): 178–85, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i1.2996>.

pernikahan dan 815 perceraian, dengan 168 cerai talak dan 647 cerai gugat. Faktor utama penyebab perceraian di Kabupaten Banjar, seperti halnya di seluruh Indonesia, adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Gambar 1.1 Statistik Jumlah Perceraian di Kalimantan Selatan 2019-2024



Sumber : Data Badan Pusat Statistik RI Kalimantan Selatan 2019-2024

Gambar 1.2 Data Perceraian kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2019-2023



Sumber : Data Badan Pusat Statistik RI Kalimantan Selatan 2019-2023

Konseling diperlukan untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera karena berbagai faktor yang berkontribusi pada kehancuran ikatan perkawinan menunjukkan bahwa keluarga tidak mampu mempertahankan tujuan pernikahannya sendiri.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Siti Muslifah and Busriyanti, —Kebijakan Pemerintah Dalam Konseling Pra Nikah Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Jember (Analisis Tahapan Maqasid Al-

Banyak model konseling dikembangkan oleh para ahli. Pada tahun 1970-1980-an, hanya ada tiga model direktif, non-direktif, dan eklektif tetapi pada tahun 1980-an, Corey mencatat ada dua belas teori dan teknik konseling yang dikembangkan oleh para ahli, termasuk psikoanalisis, Adlerian, Pusat Individu Eksistensial, Gestalt, dan lain-lain. Bahkan pada tahun 1981, Corsini mencatat bahwa ada lebih dari 12 model konseling.<sup>10</sup>

Era modern, banyak model konseling telah dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Namun, MD. Dahlan berpendapat bahwa landasan pengembangan model tersebut cenderung mengacu pada "filsafat" dan "sains" yang bersifat spekulatif dan tentative (yang mungkin benar sementara waktu). Oleh karena itu, masuk akal bahwa hasil bimbingan sebelumnya hanya mencakup bagian luar (supervisial) dan tidak tuntas..<sup>11</sup>

*Islamic counseling emerges as a distinct approach that reconceptualizes guidance within a theistic worldview. Fundamentally, it is defined as a process of assisting individuals to live in accordance with divine guidance (hudā) to achieve well-being (falāh) in both worldly life and the hereafter.*<sup>12</sup>

Para ahli bimbingan di tanah air seperti MD Dahlan pada tahun 1988, Munandir pada tahun 1989, Rohman Natawijaya pada tahun 1999, Djamaludin Ancok pada tahun 1994, dan Dadang Hawari pada tahun 1999 menyarankan agar nilai-nilai agama dijadikan landasan untuk mengembangkan model konseling di Indonesia. Tahapan konseling yang ada saat ini sudah ada. Dengan demikian, keputusan untuk menggunakan ajaran tasawuf sebagai dasar pengembangan dianggap tepat. Ini karena konsep-konsep sufistik atau tasawuf yang berfokus pada pembersihan jiwa sebagai

---

Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah),*l Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 159, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index>.

<sup>10</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 14.

<sup>11</sup> Sutoyo, 14.

<sup>12</sup> Siti Aisyah, Ahmad Sarbini, and Hajir Tajiri, —Developing a Muhasabah-Based Character Guidance Model for Juvenile Delinquency: A Qualitative Study in Indonesian Islamic Schools,*l Journal of Islamic Guidance and Counseling* 9, no. 2 (2025): 82.

cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT dianggap sangat sesuai dengan konsep psikologi yang selama ini menjadi dasar Tahapan konseling. Selain itu, ajaran sufi banyak merujuk pada agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Akibatnya, konseling sufistik diharapkan lebih efektif daripada yang lain.<sup>13</sup>

Pemahaman ajaran agama Islam yang terkandung dalam konseling sufistik yang dimana didalamnya terdapat nilai-nilai tasawuf, seperti memberi penyuluhan dan penerapan mengenai nilai sabar dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga, muhasabah atau intropeksi diri apabila menghadapi suatu masalah serta saling memaafkan, ridho merupakan hal yang penting dalam pondasi utama berkeluarga dalam memberikan pelayanan, ikhlas sangat berpengaruh baik untuk diri sendiri maupun keluarga seperti terjaganya harta, badan dan keluasaan rezeki.<sup>14</sup>

Kehadiran konseling sufistik tersebut untuk membantu jemaah mengembangkan kemampuan dan segala potensi yang diberikan oleh Allah SWT atau untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi sesuai panduan Islam melalui keteladanan kehidupan sufi dalam mendekati diri kepada Allah guna mencapai pribadi yang \_alim dan saleh dunia dan akhirah..<sup>15</sup>

Tradisi masyarakat Banjar khususnya dalam membentuk pribadi yang saleh baik untuk dirinya sendiri atau rumah tangga dan keluarganya maka menjadi seperti sebuah anjuran untuk berkonsultasi, melakukan konseling ke ulama-ulama di Martapura Kabupaten Banjar. Khususnya apabila ingin menikah atau sedang mengalami masalah rumah tangga, maka mereka akan silaturahmi, mengadukan masalah dan memohon petunjuk, Konseling kepada ulama atau guru-guru yang menjadi tokoh agama terhormat di Kabupaten Banjar dalam hal ini yang dimaksud peneliti adalah konseling sufistik karena

---

<sup>13</sup> Anwar Sutoyo, —Model Bimbingan Dan Knseling Sufistik Dalam Kehidupan Sehari-Hari Untuk Mengembangkan Pribadi Yang Alim Dan Saleh,| *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8, no. 1 (2017): 4.

<sup>14</sup> Jihan Afifah, —Implementasi Konseling Sufistik Pada Kesiapan Mental Para Calon Pengantin Di KUA Tanjung Bintang| (UIN Raden Intan Lampung, 2024), 5.

<sup>15</sup> Sutoyo, —Model Bimbingan Dan Knseling Sufistik Dalam Kehidupan Sehari-Hari Untuk Mengembangkan Pribadi Yang Alim Dan Saleh,| 6.

mindset masyarakat Banjar memahami bahwa konseling, arahan yang diberikan oleh guru-guru tuha di Kabupaten Banjar layaknya seperti konseling yang diberikan oleh Abah Guru Sekumpul.

Penerapan konseling sufistik oleh ulama-ulama di Indonesia dalam melayani, mengajarkan ilmu kepada jemaah dan masyarakat luas diantaranya adalah yang diterapkan oleh Guru Mulkani di Majelis Mufti Ahmad, guru Rasyid Ridha di Majelis Al-Husna dan guru Akhmad Sagir di Majelis Raudhatul Jannah di Kabupaten Banjar yang mengenal dan mengikuti rekam jejak perjuangan dakwah K.H Muhammad Zaini Ghani atau Abah Guru Sekumpul dan guru-guru lainnya yang sampai hari ini disetiap majelis yang diadakan selalu mengingatkan jemaah akan wasiat dan ajaran Abah Guru Sekumpul sehingga menjadi tokoh ulama terhormat di Kabupaten Banjar.

Hasil wawancara awal dengan Masyarakat sekitar menyebutkan bahwa beliau semua juga dikenal mengamalkan ajaran dan wasiat yang beliau dapatkan Abah Guru Sekumpul yang dikenal oleh masyarakat Banjar dengan sebutan 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul dalam proses belajar mengajar beliau di majelis taklim atau di pondok pesantren Darussalam Martapura maupun dalam mengisi acara Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Haul Abah Guru Sekumpul, Haul Syekh Semman Al-Madani dan acara keagamaan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Kegiatan lain selain aktif mengajar, para ulama juga menerima pelayanan pengaduan masyarakat dirumah pribadi beliau. Proses pelaksanaan bimbingan maupun konseling dilaksanakan tidak dalam waktu terjadwal, tetapi menyesuaikan waktu beliau bisa menerima tamu. Tidak jarang aduan masyarakat selalu mengenai pernikahan, perceraian, perkelahian suami istri, kurang harmonisnya hubungan orang tua dan anak dan pendalaman pembelajaran agama seputar fiqh ibadah maupun akhlak atau tasawuf. Guru-guru di Kabupaten Banjar sering menerima lima hingga tujuh tamu dalam satu penerimaan, yang datang dengan masalah rumah tangga dan jodoh. Konseling yang diberikan berasal dari pelajaran dari guru-guru sebelumnya tentang cara

menyelesaikan berbagai masalah. Salah satu contohnya adalah ajaran Abah Guru Sekumpul tentang amalan dan nilai ibadah, yang tercantum dalam 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul.

Mengenai Hal tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang implementasi konseling sufistik untuk penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Analisis terhadap 13 wasiat Abah Guru Sekumpul)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat meliputi:

1. Bagaimana pendekatan konseling sufistik berbasis 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul dalam penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana dampak terhadap perubahan perilaku jemaah setelah konseling sufistik berbasis 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul dalam penguatan ketahanan keluarga di Banjar Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana desain konseling sufistik 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul untuk penguatan ketahanan keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pendekatan konseling sufistik berbasis 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul dalam penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui dampak perubahan perilaku yang terjadi pada jemaah setelah konseling sufistik berbasis 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul dalam penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
3. Menjelaskan desain konseling sufistik 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul untuk penguatan ketahanan keluarga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara teoritis, memberikan manfaat berbentuk wawasan dan referensi dalam dunia konseling Islam dan dakwah melalui kegiatan konseling sufistik yang berbasis kearifan lokal, khususnya ajaran tasawuf Abah Guru Sekumpul, memperkaya khazanah keilmuan konseling Islam dengan Tahapan sufistik yang terintegrasi dalam konteks ketahanan keluarga, menjelaskan nilai-nilai sufistik yang dapat menjadi fondasi dalam membangun keluarga tangguh, terutama di masyarakat religius seperti Kalimantan Selatan berbasis wasiat Abah Guru Sekumpul serta memberikan model konseptual baru tentang ketahanan keluarga berbasis wasiat Abah Guru Sekumpul.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai berikut:
  - a. Jemaah Majelis di Kabupaten Banjar
 

Memberikan solusi konkret dalam mengatasi masalah keluarga (konflik rumah tangga, pernikahan dini, degradasi moral) melalui tahapan konseling sufistik untuk jemaah. Memperkuat ketahanan keluarga dengan menerapkan 13 Wasiat Abah Guru Sekumpul sebagai pedoman hidup.
  - b. Praktisi Konseling
 

Memberikan alternatif metode konseling yang efektif bagi keluarga muslim dengan tahapan konseling sufistik. Memandu para da'i, ustadz, dan konselor dalam memberikan bimbingan spiritual yang relevan dengan konteks masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.
  - c. Lembaga Pendidikan dan Agama
 

Menjadi modul atau panduan konseling Islami untuk majelis taklim, pesantren, dan institusi pendidikan Islam. Meningkatkan metode dakwah dengan tahapan konseling yang lebih aplikatif.

## E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

